

**AKIBAT HUKUM PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS  
(PT) YANG DINYATAKAN PAILIT**

**ERNA WIDJAJATI**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “ Veteran “ Jakarta  
Jl. RS Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan , Telp 021 7656971 Ext. 165**

***ABSTRACT***

*Due to limited company law (PT) is declared bankrupt, the debtor (PT) are losing the right to control and manage the wealth that included in the bankruptcy, since bankruptcy decision statement which was read by the commercial court judges. Next thing will take care of company property or a bankrupt debtor is the Curator. Curator in charge to clean up the distribution to creditors of the bankruptcy estate and the parties owe to the debtor bankrupt in a fair, speedy and transparent. In practice the success of the execution of the decisions of bankruptcy is not solely due to the professionalism of judges and curator, but due to the legal uncertainty created by the Act. 37/2004 itself, and the less he said the commercial court and inconsistencies in the Supreme Court decision regarding bankruptcy case.*

**Key words :** *limited company law, bankrupt*

**LATAR BELAKANG**

Perkembangan badan usaha atau perusahaan (*business organization or company*) di Indonesia semakin berkembang dan beragam jumlahnya dimana sebagian besar dari badan usaha tersebut merupakan peninggalan dari pemerintah Belanda. Di antara bentuk

badan usaha tersebut ada yang telah diganti dengan istilah dalam Bahasa Indonesia namun masih ada juga yang tetap mempergunakan nama aslinya seperti *Maatschap* (persekutuan), Firma (Fa) dan *commanditaire venootschap* (cv). Selain itu, ada pula yang sudah di

Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas (PT) yang berasal dari istilah *Naamzole Vennootchap* (NV) dimana kata "*Vennootschap*" apabila diterjemahkan dapat diartikan dengan istilah "Perseroan" sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Pereroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas.

Istilah perusahaan dalam aktivitas bisnis tidak diatur secara jelas dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), namun pengertian perusahaan secara eksplisit dapat dilihat dalam Pasal 6, Pasal 16 dan Pasal 36 KUHD yang berasal dari istilah "Pedagang" yang diatur dalam Pasal 2-5 KUHD dan diganti dengan istilah "Perusahaan". Selain itu, pengertian perusahaan secara jelas dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa<sup>1</sup> Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.3 Tahun 1982 Tentang *Wajib Daftar Perusahaan*.

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba, sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan memberikan pengertian perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Perusahaan menurut Molengraff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Selanjutnya Molengraaff berpendapat bahwa pengertian perusahaan apabila ditinjau dari sudut ekonomi sekaligus dari aspek hukum perusahaan adalah adanya perjanjian antara para pihak dimana masing-masing pihak memiliki hak serta kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sahnya Perjanjian yang terdiri dari :

1. Adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian.
2. Cakap hukum para pihak yang membuat perjanjian.
3. Adanya hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Syarat Sahnya Perjanjian angka (1) dan angka (2) mengandung syarat subyektif yaitu syarat yang berasal dari dalam diri para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan angka (3) dan angka (4) Pasal 1320 KUH Perdata mengandung syarat obyektif yaitu syarat yang berasal dari luar para pihak yang membuat perjanjian. Pembuatan perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif memiliki akibat hukum dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sedangkan apabila perjanjian tidak memenuhi unsur obyektif memiliki akibat hukum batal demi hukum yang berarti bahwa perjanjian dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada.

Unsur dalam perusahaan menurut Molengraaff ditambahkan dengan adanya unsur Pembukuan yang berisikan catatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan, dengan demikian apabila semua unsure tersebut terpenuhi maka perusahaan dapat dinyatakan lengkap

apabila diperlukan penghitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan serta dicatat dalam pembukuan secara tertib dan benar.

Berdasarkan definisi perusahaan tersebut, maka Prof. Abdulkadir Muhammad, SH.MH menyatakan bahwa unsur-unsur dari perusahaan antara lain :<sup>2</sup>

1. Badan Usaha Perusahaan yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian serta mempunyai bentuk hokum tertentu.
2. Kegiatan dalam bidang perekonomian meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan pembiayaan.
3. Kegiatan tersebut dilakukan secara terus menerus sebagai mata pencarian, tidak incidental dan bukan pekerjaan sambilan.
4. Bersifat tetap, kegiatan tersebut tidak berubah dalam waktu singkat tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.
5. Terang-terangan yang berarti bahwa kegiatan tersebut ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.10-12.

berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang.

6. Keuntungan dan atau laba. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan modal dan dengan modal perusahaan maka diharapkan dapat diperoleh keuntungan dan atau laba.

7. Pembukuan : Dokumen Perusahaan:<sup>3</sup>

“Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari catatan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, transaksi harian atau setiap tulisan mengenai keterangan tentang kewajiban dan hak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan”. Pembukuan ini menjadi dasar pertimbangan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah sebagai wajib pajak.

Berdasarkan bentuk hukumnya, badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) yaitu

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.8 ayat (1) *Tentang Dokumen Perusahaan*.

badan usaha yang berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan dan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti *Maatschap* (persekutuan), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Perusahaan Perorangan dan Firma (Fa). Badan usaha yang berbentuk badan hukum merupakan suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya (*Legal Entity*) atau *artificial person* (manusia buatan) atau *person in law* atau *legal person* atau *rechtspersoon*. Karakteristik perusahaan sebagai badan hukum apabila memiliki kekayaan sendiri, Anggaran Dasar disahkan oleh pemerintah dan diwakili oleh pengurus. Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan yuriprudensi.

Berdasarkan kepemilikan, badan usaha dapat dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain :

1. Perusahaan Negara, merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara yang berbentuk BUMN ataupun BUMD. Perusahaan Negara terdiri dari Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

2. Perusahaan Swasta, merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta.
3. Perusahaan Nasional, yaitu perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara.
4. Perusahaan Asing, merupakan perusahaan yang memiliki modal di dalamnya kurang dari 51% (lima puluh satu persen) seperti perusahaan patungan (*Joint Venture Company*).

Di Indonesia, bentuk badan usaha yang paling berkembang adalah Perseroan Terbatas (PT) yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 butir 1 UUPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan <sup>4</sup>Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang melakukan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan pasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.40 Tahun 2007, *Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1 ayat (1).

Pasal tersebut menyatakan secara tegas bahwa keberadaan Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai subyek hukum. Sebagai subyek hukum, yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang atau manusia, akan tetapi perbuatan hukum itu terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Sebagai badan hukum dalam melaksanakan hak serta kewajibannya, Perseroan Terbatas bertindak melalui para pengurusnya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Apabila dicermati dewasa ini perkembangan Perseroan Terbatas dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena banyak Perseroan Terbatas dalam prakteknya dinyatakan pailit oleh Pengadilan maupun oleh krediturnya sendiri.

Pembubaran Perseroan Terbatas harus melalui tahap-tahap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun

2007 Tentang Perseroan Terbatas dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 15 UUPM yang menyatakan bahwa:

- 1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  - e. Jumlah saham, klaifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
  - f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggaran Dasar dapat juga memuat ketentuan

lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

- 3) Anggaran Dasar tidak boleh memuat :
  - a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham.
  - b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.Sedangkan Pasal 8 UUPM menyatakan bahwa :

- 1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- 2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri Perseroan.
  - b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
  - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian

jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

- 3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Setelah keputusan pembubaran ditetapkan tidak berarti bertanggungjawab dari Perseroan Terbatas selesai. Dalam hal ini Perseroan Terbatas masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tanggungjawabnya terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga termasuk utang-utangnya yang belum lunas yang harus dipenuhi Perseroan Terbatas agar tidak merugikan pihak ketiga. Namun, apabila ternyata seluruh harta kekayaan Perseroan Terbatas dapat dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit.

Pembubaran Perseroan Terbatas akan diikuti dengan proses likuidasi. Likuidasi merupakan suatu proses pemberean harta kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Likuidator. Selama dalam proses likuidasi tersebut, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti biasanya kecuali pembuatan hukum tersebut diperlukan untuk pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi tersebut dengan menempatkan kata-kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan

tersebut. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :

- a. Dalam Perseroan Terbatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah Direksi, dengan ketentuan bahwa :

1. Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh Direksi dilakukan tanpa persetujuan RUPS, sedangkan Undang-Undang atau Anggaran Dasar mewajibkannya, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum itu beritikad baik.

2. Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan dari Dewan Komisari, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisari, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

- b. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan. Hal ini berarti Perseroan Terbatas

dalam likuidasi masih dapat melakukan perbuatan hukum selama diperlukan untuk dan dalam kaitannya dengan pembubaran itu sendiri.

- c. Dicaputnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan mengakibatkan terjadinya pembubaran Perseroan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada saat bersamaan dalam putusan pemberhentian Kurator juga mengangkat Likuidator. Hal ini berarti tidak ada lagi Perseroan Terbatas yang setelah kepailitan diangkat karena harta kekayaannya tidak cukup tetap *exist* sebagai Perseroan Terbatas.
- d. Keberadaan harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit dalam keadaan insolveni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengakibatkan Perseroan dibubarkan demi hukum. Dalam konteks ini berarti Kurator juga berfungsi melaksanakan tugas likuidator.

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai Kepailitan termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Diterbitkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilatarbelakangi adanya krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran

utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sangat diperlukan perangkat hukumnya.

Adanya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diterbitkan pada tanggal 22 April 1998 merupakan implementasi dari Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998. Didalam perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan (*Faillissementsverordenirng*) diatur dalam Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang. Adanya perubahan dalam Undang-Undang Kepailitan di atas

bertujuan untuk memperbaiki, menambah dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Apabila ditinjau dari segi materi masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Ada beberapa faktor diperlukannya pengaturan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara lain

- Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
- Kedua, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur atau para kreditur lainnya.
- Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-keurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya

dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.

Kepailitan berasal dari kata pailit yang berasal dari istilah Perancis *Failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa kepailitan diartikan segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating Kepailitan diartikan sebagai suatu proses dimana seorang debitur yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Pailit diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang oleh Putusan Pengadilan dinyatakan *bankrupt* dan aktivitas atau warisannya diperuntukkan membayar utang-utangnya.

Berdasarkan definisi di atas, pengertian Pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka (1):<sup>5</sup> menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur.

Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit antara lain a. adanya utang, b. minimal satu dari utang sudah jatuh tempo, c. minimal satu dari utang dapat ditagih, d. adanya debitur, e. adanya kreditur, f. kreditur lebih dari satu, g. pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan yang disebut dengan Pengadilan Niaga, h. permohonan pernyataan pailit dilakukan oleh pihak yang berwenang, i. syarat-syarat yuridis

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.37 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim harus “menyatakan pailit” bukan “dapat menyatakan pailit”, sehingga dalam hal ini hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*Judgement*” yang luas seperti pada perkara lainnya. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain :

#### 1. Asas Keseimbangan

Perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga Kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

#### 2. Asas Kelangsungan Usaha

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilang-sungkan.

#### 3. Asas Keadilan

Asas keadilan akibat terjadinya Kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Prosedur permohonan pailit ke Pengadilan Niaga, Undang-Undang Kepailitan membentuk suatu peradilan khusus yang berwenang menangani perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Ditunjuknya Pengadilan Niaga untuk menangani perkara kepailitan diharapkan dapat menyelesaikan masalah

kepailitan secara cepat dan efektif. Proses permohonan putusan pernyataan pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004;<sup>6</sup>Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 6 ayat (1) menyatakan Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.

Permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 hanya dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih para subyek pemohon yang berwenang. Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepailitan tentang kompetensi relatif Pengadilan Niaga, yaitu : a. Dalam hal Debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur. b. Apabila Debitur adalah pesero suatu firma tersebut juga berwenang memutuskan. c. Bagi Debitur yang tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di

wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia. d. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pemohon juga harus menyertakan berkas-berkas yang menjadi syarat-syarat pengajuan, antara lain : (1). Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. (2). Kartu Advokat. (3). Bukti yang menunjukkan adanya perikatan (perjanjian jual-beli, hutang-piutang, putusan pengadilan, commercial paper, faktur, kwitansi, dan lain-lain. (4). Surat Kuasa Khusus. (5). Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisir oleh Kantor Perdagangan. (6). Perincian hutang yang tidak dibayar. (7). Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi (disumpah), jika menyangkut bahasa asing. (8). Nama dan alamat masing-masing kreditur/debitur. Sistematika surat permohonan pernyataan pailit pada dasarnya sama dengan surat gugatan biasa, hanya saja dalam kepailitan perlu ditambahkan pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Surat permohonan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No.37 Tahun 2004  
*Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Utang*, Pasal 6 dan  
Pasal 11.

setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut : a. Tempat dan tanggal permohonan, b. Alamat Pengadilan Niaga yang berwenang, c. Identitas Pemohon dan kuasanya, e. Identitas Termohon, f. Posita (uraian alasan permohonan), yang berisi : (9). Uraian fakta, selain mengemukakan urutan peristiwa yang mendasar sebisa mungkin juga diuraikan secara jelas unsur-unsur yang memenuhi kepailitan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 UUK, misalnya : - Tentang adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, - Kedudukan pemohon sebagai kreditur, debitur, atau pihak yang berwenang, - Tentang adanya kreditur lain. (10). Perlunya sita jaminan, bila ada. (11). Perlunya pengangkatan kurator. (12). Perlunya pengangkatan Hakim Pengawas. Petitum (tuntutan hakim), berisi permohonan sbb : (13). Mengabulkan permohonan pemohon; (14). Menyatakan termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; (15). Menyatakan sah dan berharga sita jaminan, bila dimohonkan, (16). Mengangkat dan menunjuk kurator, (17). Menunjuk Hakim Pengawas, (18). Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara, (19). Tanda tangan kuasa hukum pemohon.

Akibat Hukum Suatu Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum debitur menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Akibat lain dari putusan pernyataan pailit antara lain: a. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. b. Kepailitan hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. c. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditur dan debitur dengan pengawasan dari Hakim Pengawas. d. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. e. Segala perbuatan debitur yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut secara sadar dilakukan debitur untuk merugikan kreditur, maka dapat dibatalkan oleh kurator atau kreditur. Istilah ini disebut dengan *actio pauliana*, f. Hibah yang dilakukan Debitur dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian

bagi Kreditor. g. Perikatan selama kepailitan yang dilakukan debitur, apabila perikatan tersebut menguntungkan bisa diteruskan. Namun apabila perikatan itu merugikan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh debitur secara merugikan, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh debitur secara pribadi, atau perikatan itu dapat dimintakan pembatalan. h. Hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari. i. Hak untuk menahan benda milik debitur (hak retensi) tidak hilang. j. Kepailitan suami istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

Harta pailit ini meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Harta tersebut pengurusannya beralih ke tangan Kurator. Namun, tidak semua harta kekayaan debitur dalam disita dalam kepailitan. menurut Pasal 22 UUK menyebutkan, ada tiga jenis kekayaan debitur yang tidak termasuk ke dalam harta pailit, yaitu: 1. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya,

perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; 2. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau 3. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas tadi bahwa dengan dikeluarkannya putusan pernyataan pailit tersebut, debitur terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Namun, perlu diketahui juga bahwa putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh

seorang Hakim Pengawas. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit. Pelaksanaan pengurusan harta pailit oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan itu kemudian diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitur dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit. Oleh karena itu gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit selama dalam kepailitan yang secara langsung diajukan kepada debitur pailit hanya dapat diajukan kepada debitur pailit hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan atau rapat verifikasi. Segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh terhadap kurator. Begitu pula mengenai segala eksekusi pengadilan terhadap harta pailit. eksekusi pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, kecuali eksekusi itu sudah sedemikian jauh hingga

hari pelelangan sudah ditentukan dengan izin hakim pengawas kurator dapat meneruskan pelelangan tersebut.

Mengenai perkara yang sedang berjalan atau suatu tuntutan hukum yang sedang berjalan dimana debitur menjadi Penggugat sudah tidak cakap lagi, maka dalam hal ini pihak Tergugat dapat memohon agar perkara tersebut ditangguhkan terlebih dahulu untuk memanggil kurator guna mengambil alih perkara. Namun, bila kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon agar perkara itu digugurkan saja. Pada dasarnya dengan diucapkannya putusan pailit terhadap debitur, semua tuntutan hukum yang diajukan terhadapnya bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkara yang sedang berjalan menjadi gugur demi hukum. Dalam hal demikian, perkara tersebut kemudian dilanjutkan oleh kurator dan kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum debitur dinyatakan pailit.

Terhadap perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh debitur dimana debitur sendiri belum memenuhi perjanjian atau baru dipenuhi sebagian, maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta

kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang dimaksud. Kurator yang sanggup melanjutkan perjanjian itu harus memberikan kepastian dengan memberikan jaminan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bila yang terjadi sebaliknya, dimana kurator tidak mau melanjutkan perjanjian itu, maka perjanjian tersebut berakhir dan untuk menuntut haknya, pihak yang bersangkutan dapat menjadi kreditur konkuren.

Mengenai perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh debitur pailit, dimana debitur menjadi pihak yang menyewa maupun pihak yang menyewakan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dihentikan dengan syarat harus ada pemberitahuan terlebih dahulu menurut adat kebiasaan setempat. Bila ternyata uang sewa telah dibayar dimuka, maka perjanjian sewa ini tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar dan sejak putusan pailit diucapkan, maka uang sewa masuk ke dalam harta pailit. Hal lain yang patut menjadi perhatian ialah mengenai nasib pekerja yang bekerja untuk debitur karena dengan adanya putusan pailit dapat dipastikan akan terjadi Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran. Di Indonesia sendiri masalah ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat pada perkara kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) dimana adanya pertentangan antara Putusan Pengadilan Niaga yang memenangkan karyawan PT. DI dengan Putusan Mahkamah Agung yang menolak Putusan Pengadilan Niaga adalah karena PT. DI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum atau Persero yang sahamnya 51% dimiliki oleh Negara dan apabila terjadi kepailitan, maka yang berhak menyatakan pailit adalah Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.03/MIND/PER/4/2003 yang menyatakan bahwa PT. DI adalah objek vital industry yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Apabila dicermati uraian di atas, maka Putusan Mahkamah Agung yang

menangani perkara kepailitan PT. Dirgantara Indonesia masih terdapat ketidaksesuaian penerapan Undang-Undang No.37 Tahun 2004, antara lain :

- I. Majelis Hakim pada tingkat Kasasi sama sekali tidak menghargai penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan *yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- II. Majelis Hakim telah memberikan penafsiran hukum yang keliru terhadap Peraturan Menteri Perindustrian RI No.03/M-IND/PER/4/2005 tanggal 19 April 2005 dalam kaitannya dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Per-Men tersebut jelas tidak sepadan

jika dikaitkan dengan pemberlakuan *lex specialist de rogaat lege generalis* ataupun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Kepailitan.

- III. Majelis Hakim telah salah mempergunakan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar pertimbangan hukum tidak dikabulkannya permohonan pailit, oleh karena Undang-Undang No.37 Tahun 2004 telah jelas mengatur mengenai syarat kepailitan.

Jika dihubungkan, maka ketiga hal tersebut di atas, mencerminkan masih kurangnya pemahaman mengenai Perseroan sebagai suatu badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri yang merupakan salah satu bentuk Perseroan Terbatas. Harta kekayaan Persero sebagai suatu badan hukum adalah terlepas dari harta kekayaan pendirinya yaitu Negara yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN. Jadi dalam hal ini harta kekayaan Persero tidak ada kaitannya dengan harta kekayaan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Rasio logis di atas menunjukkan bahwa sebagai *persona standi in judicio*, dengan harta kekayaan tersendiri sebagai debitur yang

memenuhi syarat Undang-Undang No.37 Tahun 2004, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) haruslah dinyatakan pailit.

Terdapat dua metode akibat yuridis terjadinya kepailitan bagi debitur antara lain : 1. Berlaku Demi Hukum dimana ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberi andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya. 2. Berlaku *Rule of Reason*, dimana akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang harus mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tersebut misalnya Kurator, Pengadilan Niaga dan Hakim Pengawas. Perlu juga diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum di atas tersebut tidaklah semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak-pihak tertentu dan ada pula persetujuan institusi

tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by operation law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut a. Kekayaan debitur pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit. c. Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan. d. Segala perikatan debitur yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit. e. Harta pailit diurus dan dikuasai Kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan. f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. g. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitur sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk

dicocokkan. h. Kreditur yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan atau Hipotek dapat melaksanakan hak guna usahanya seolah-olah tidak ada kepailitan. i. Hak eksekutif kreditur yang dijamin dengan hak-hak diatas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitur kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomenhandelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesudah pernyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat debitur dengan

pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit atau dapat menambah harta pailit.

Suatu kepailitan pada dasarnya bisa berakhir, ada beberapa macam cara berakhirnya kepailitan : a). Setelah adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui bahwa apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditur yang setuju, kreditur yang tidak setuju, maupun untuk kreditur yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkannya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. b). Insolvensi dan pembagian Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah utang-piutang terhadap para kreditur untuk memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitur, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu. c). Atas saran kurator karena harta

debitur tidak cukup. Apabila ternyata harta debitur ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum. d). Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas. Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim Pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitur. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan Fiat Eksekusi. e). Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit maka status debitur sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitur juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

Salah satu kasus Perseroan Terbatas yang terkait dengan penulisan ini adalah Putusan No.24/PAILIT/2006/PN.Niaga.JKT.PST, dengan uraian sebagai berikut :

#### **Para Pihak**

**PT. PANEN DJAJA ABADI**, beralamat di Jalan Raya Paar Minggu Km 18,6- Jakarta Selatan 12510, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Patricia Sri Ambarwati, SH., P.S. Jenny Mokolensang, SH** dan **Billy B Matindas,**

**SH**, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Kondominium Taman Anggrek Tower 8-29 G. Jalan Let. Jend. S. Parman, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/PLF-SK/V/2006 tertanggal 11 Mei 2006, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PAILIT**.

### **Duduk Perkara**

1. Bahwa seluruh pemegang saham dan para Direksi PT. Panen Djaja Abadi telah setuju dan sepakat untuk menyatakan pailit secara sukarela di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat seperti yang tercantum di Akte Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saat ini PT. Panen Djaja Abadi sudah tidak lagi beroperasi dikarenakan seluruh karyawan sudah tidak lagi diperkerjakan di PT. Panen Djaja Abadi sejak bulan Oktober 2005.
3. Bahwa PEMOHON PAILIT telah melakukan perikatan dengan PT. Bank Mandiri melalui Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 39 Tertanggal 19 Juni 2003 atau "Perjanjian Kredit" yang berlaku selama 1 (satu) tahun tanggal 19 Juni 2004.
4. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut dilengkapi dengan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 44 Tertanggal 17 Maret 2004 yang berlaku selama 1 (satu) tahun tanggal 16 Maret 2005.
5. Bahwa hal-hal yang diatur dalam Addendum tersebut adalah menyangkut masalah penambahan jumlah kredit yang dimohonkan PEMOHON PAILIT, sedangkan ketentuan-ketentuan kredit serta jumlah kredit dalam Perjanjian Kredit masih tetap berlaku.
6. Bahwa benar selama Masa Kredit berlaku, PEMOHON PAILIT selalu melakukan pembayaran secara teratur kepada pihak PT Bank Mandiri ("Kreditur"), namun sejak bulan September 2005 PEMOHON PAILIT tidak melakukan kewajibannya untuk membayarkan kredit kepada pihak kreditur.
7. Bahwa ternyata mulai bulan September 2005, PEMOHON PAILIT telah tidak melakukan pembayaran kepada pihak kreditur, sehingga jumlah kewajiban PEMOHON PAILIT kepada pihak kreditur yang sudah jatuh tempo dan dapat dibayar adalah sebesar

- Rp.39.500.000.000,00.- (tiga puluh Sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa sampai dengan Permohonan Pailit ini didaftarkan, PEMOHON PAILIT masih mempunyai tunggakan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, untuk periode tahun pajak 2001 sebesar Rp.383.000.000,00.- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan untuk periode tahun pajak 2005 sebesar Rp.1.204.000.000,- (satu miliar dua ratus empat juta rupiah).
- a. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 2005, PEMOHON PAILIT masih mempunyai kewajiban yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan kepada KDW Consulting berkaitan dengan jasa konsultasi keuangan dan pajak, sebesar Rp.310.750.000,00.- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berda
- b. Perjanjian  
nomor 093/CONF/TS/KDW/X/04  
tertanggal 19 Oktober 2004
- c. Perjanjian  
nomor 094/CONF/TS/KDW/X/04  
tertanggal 19 Oktober 2004
- d. Perjanjian  
nomor 1005/CONF/TS/KDW/X/04  
tertanggal 19 Oktober 2004
- e. Perjanjian  
nomor 00012/CONF/TS/KDW/X/04  
tertanggal 19 Oktober 2004
- f. Perjanjian  
nomor 00010/CONF/TS/KDW/X/04  
tertanggal 19 Oktober 2004
- g. Perjanjian  
Nomor 00019/CONF/TS/KDW/X/04  
tertanggal 19 Oktober 2004
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti dengan jelas dan nyata bahwa PEMOHON PAILIT adalah Debitur yang sah dari Kreditor-Kreditor tersebut diatas dan terbukti secara hukum adanya Unsur utang dari Debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.
10. Bahwa selain kepada ketiga kreditor tersebut diatas, ternyata PEMOHON PAILIT juga mempunyai utang kepada Kreditor-Kreditor lain berkaitan dengan jasa penyalur atau pemasok bahan dasar dan bahan pembantu pembuatan glukosa, yaitu dengan :
- a. PT. Wiraniaga Langgeng, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo sebesar Rp.1.654.000.000,00.

- b. Surya Mahakam Agung Chemical, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2005 sebesar Rp.188.125,00 (seratus delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. PT Pantai Mas, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2005 sebesar Rp.130.490.258,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- d. PT Agung Prima Perkasa, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 November 2005 sebesar Rp.59.960.800,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).
- e. PT Lautan Luas Tbk, dengan utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2005 sebesar Rp.15.231.700,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- f. PT Surya Makmur Agung Lestari, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo sebesar Rp.39.450.560,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- g. PT Beta Prameti, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo sebesar US \$.25,905 (dua puluh lima ribu sembilan ratus lima Dolar Amerika Serikat).
- h. Nyonya Jap Mei Sin, dengan jumlah utang PEMOHON PAILIT yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2006 sebesar Rp.1.654.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon sejak bulan Oktober 2005 sudah tidak beroperasi dan semua karyawan sudah tidak dikerjakan;
  2. Bahwa hasil RUPS Luar Biasa yang tercantum dalam Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.5 Tanggal 28 Maret 2006 disahkan Notaris Hesti Bimasto, SH disepakati untuk dinyatakan pailit secara sukarela;

3. Bahwa Pemohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo kepada PT Bank Mandiri dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.39 tanggal 19 Juni 2003, yang dilengkapi dengan Addendum sejumlah Rp.39.500.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 16 Maret 2005;
4. Bahwa selain itu Pemohon mempunyai kewajiban, masing-masing :
  - a. Pajak sebesar Rp.1.204.000.000
  - b. KDW Consulting berupa jasa konsultan keuangan dan pajak sebesar Rp.310.750.000,-
  - c. Kreditor lainnya sebanyak 8 (delapan) kreditor

**PERTIMBANGAN HUKUM  
PENGADILAN NIAGA JAKARTA  
PUSAT**

Bahwa terlepas dari pada keberatan-keberatan yang diajukan para kreditor karena pada prinsipnya bukan bantahan tentang adanya utang sebagaimana didalilkan Pemohon, akan tetapi lebih pada itikad baik Pemohon untuk mempailitkan diri sendiri, untuk membuktikan ada tidaknya itikad baik dari Pemohon merupakan permasalahan tersendiri antara Pemohon dengan para

kreditor, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keadaan sebagaimana didalilkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga Pemohon dapat dinyatakan pailit dengan segala hukumnya. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitur dinyatakan pailit apabila :

1. Mempunyai dua atau lebih kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Bahwa dari hal yang dipertimbangkan, syarat untuk dapat dinyatakan pailit telah terpenuhi, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum karenanya dapat dikabulkan, Pemohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal pemberesan harta pailit harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan mengabulkan Permohonan Pailit PT PANEN DJAJA ABADI.

**PERTIMBANGAN HUKUM  
MAHKAMAH AGUNG**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.24/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PT tanggal 26 Juni 2006 yang mengabulkan permohonan pailit PT PANEN DJAJA ABADI. Dengan ini MA mempertimbangkan ber-dasarkan uraian-uraian yang ada bahwa permohonan kepailitan yang diajukan oleh Termohon Pailit adalah suatu upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab membayar hutang kepada kreditur-krediturnya. Padahal diduga ada sebagian asset yang disembunyikan oleh Termohon Pailit dengan tujuan terhindar dan tidak tersentuh oleh para krediturnya dengan menggunakan media pengajuan permohonan pailit di Pengadilan Niaga.

Mahkamah Agung (MA)

berpendapat bahwa :

1. Alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah serta tidak cermat dalam menerapkan hukum pembuktian.
2. Meskipun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terpenuhi namun karena permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitur Pemohon Pailit didasarkan
3. Bahwa Pemohon Pailit juga memiliki hutang pada Bank BNI 46 yang sedang diusahakan untuk diselesaikan tersendiri di luar Failiement, hal mana dapat merugikan para kreditur lain.
4. Adanya laporan tentang utang pajak yang seharusnya didahulukan pembayarannya juga dilaporkan secara tidak jelas apakah untuk periode tahun pajak 2005 sebesar Rp.1.204.000.000,- atau Rp.1.972.269.570,-
5. Demikian pula dalam perkara No.12/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Debitur telah

atas itikad tidak baik sebagaimana terbukti laporan keuangan Pemohon per tanggal 31 Desember 2005 dibandingkan dengan per 31 Desember 2004 terdapat perbedaan yang sangat mencolok tanpa dapat dijelaskan sebab-sebab mengapa terjadi penyusutan dari Rp.32.331.407.631,- menjadi Rp.13.159.454.790,- bahkan dari keadaan per 31 Desember 2004 sebesar Rp.32.331.407.631,- dalam waktu hanya 1 (satu) hari menjadi sebesar Rp.3.570.076.005,- pada tanggal 1 Januari 2005.

ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena diajukan sebelum ada RUPS seperti yang diharuskan oleh undang-undang yang juga menunjukkan adanya rekayasa, ternyata dari surat kuasa maupun pengajuan gugatan mendahului adanya RUPS tersebut.

6. Bahwa dalam perkara ini semua kreditur tidak menyetujui jika Pemohon Pailit dinyatakan pailit atas dasar adanya gugatan atau rekayasa dan mempunyai itikad yang tidak baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)*
- Kansil, C.S.T & Christine Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Margono, Suyud, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Catatan atas UU Perseroan Terbatas, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*
- Mulyadi, Lilik, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni Bandung, 2010.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rokhmatussadyah, Ana & Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Prenada Group, Jakarta, 2008.
- Sulaiman, Robintan & Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas  
Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas